



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **WITANTO Bin SURADI**;
2. Tempat lahir : Solo;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/22 Oktober 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Watukelir, Rt.001/Rw.005, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo;
Domisili Desa Bumirejo, Rt.001/Rw.001, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa WITANTO Bin SURADI ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2019, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
✓ Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
✓ Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SUSANTO PRABOWO Bin WITO PARYONO**;
2. Tempat lahir : Solo;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/26 Januari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sewu, Rt.001/Rw.002, Kecamatan Jebres, Kotamadya Surakarta;
Domisili Desa Bumirejo, Rt.001/Rw.001, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa SUSANTO PRABOWO Bin WITO PARYONO ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2019, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
✓ Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
✓ Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **IPNU Bin EDY SUHARTO**;
2. Tempat lahir : Solo;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/3 Maret 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mojosongo, Rt.001/Rw.009, Kecamatan Jebres, Kotamadya Surakarta;
Domisili Desa Bumirejo, Rt.001/Rw.001, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IPNU Bin EDY SUHARTO ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2019, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
✓ Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
✓ Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **BANDI IRWANTO Bin BAMBANG MISNO**;
2. Tempat lahir : Solo;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/11 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gambirsari, Rt.006/Rw.13, Kecamatan Banjarsari, Kotamadya Surakarta; Domisili Desa Bumirejo, Rt.001/Rw.001, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa BANDI IRWANTO Bin BAMBANG MISNO ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2019, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
✓ Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;

Dalam perkara ini, para terdakwa didampingi oleh **TEGUH WIJAYA IRWANTO, SH.**, dan **AGUS APRILIO, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Setara, yang beralamat di Jalan Tondonegoro Nomor 5 Pati, berdasarkan Penetapan Nomor : 156/Pid.Sus/2019/PN Pti, tanggal 16 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pti tanggal 7 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pti tanggal 7 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I. WITANTO bin SURADI , terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO , terdakwa III . IPNU bin EDY SUHARTO dan terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yakni penyalah guna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. WITANTO bin SURADI , terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO , terdakwa III . IPNU bin EDY SUHARTO dan terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bening bekas minuman merk Eternalplus yang ditutupnya

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat 2 (dua) sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, dan 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam dirampas suntuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa I. WITANTO bin SURADI , terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO , terdakwa III . IPNU bin EDY SUHARTO dan terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa para terdakwa sopan, kooperatif dan berterus terang di persidangan. Serta terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa I. WITANTO bin SURADI , terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO , terdakwa III . IPNU bin EDY SUHARTO dan terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar jam 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di teras Mushola Al'Iklas yang berada di desa Bumirejo Kec.Juwana Kab.Pati atau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. WITANTO bin SURADI , terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO , terdakwa III . IPNU bin EDY SUHARTO dan terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar jam 17.30 wib bertempat di teras Mushola Al'Iklas yang berada di desa Bumirejo Kec.Juwana Kab.Pati telah ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Pati karena kedapatan memiliki 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bening bekas minuman merk Eternalplus yang ditutupnya terdapat 2 (dua) sedotan berwarna putih, 1(satu) buah pipet kaca, 1(satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna putih serta 1(satu) buah korek api gas warna biru dimana alat – alat tersebut habis digunakan oleh para terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu dan para terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 wib sewaktu terdakwa I. WITANTO bin SURADI , terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO , terdakwa III . IPNU bin EDY SUHARTO dan terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO sedang berada di bengkel milik terdakwa I. WITANTO bin SURADI tiba-tiba datang orang yang bernama HENGKY (DPO) dan menawarkan Narkoba jenis sabu ke terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO dengan kata-kata “ kowe gelem pora tak golekne barang (sabu) ?” dijawab terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO “ yo tak omong cah-cah kuwi gelem pora? Lalu di jawab orang yang bernama HENGKI (dpo) dengan mengatakan “ Rp. 600.000,-, regane, ditransfer” tidak lama kemudian terdakwa I. WITANTO bin SURADI , terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO , terdakwa III . IPNU bin EDY SUHARTO dan terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO sepakat iuran bersama-sama untuk membeli Narkoba jenis sabu tersebut yang akhirnya terkumpul uang sebanyak Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) yaitu terdakwa I iuran sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa IV iuran/patungan sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), terdakwa III iuran/patungan sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa IV iuran/patungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditutup atau dibayar oleh orang yang bernama HENGKI (DPO) sehingga saat itu uang terkumpul sebanyak Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa IV. Disuruh oleh orang yang

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama HENGKY (dpo) untuk berangkat mentransfer uang dan setelah mentransfer uang kemudian terdakwa IV. melanjutkan bekerja di Bengkel Mobil milik terdakwa I dan sekitar pukul 15.30 wib terdakwa IV pergi lagi dan sesaat kemudian terdakwa IV datang sambil membawa 1 (satu) paket sabu dan pada saat terdakwa IV datang saat itu orang yang bernama HENGKY (dpo) sudah tidak ditempat (meninggalkan tempat). Selanjutnya terdakwa I. WITANTO bin SURADI , terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO , terdakwa III . IPNU bin EDY SUHARTO dan terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO melakukan persiapan mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama di pekarangan milik NARDI (Alm) tepatnya di belakang Mushola Al-Iklas turut Ds. Bumirejo Rt.01 Rw. I Kec. Juwana Kab. Pati. Setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa I. WITANTO bin SURADI , terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO , terdakwa III . IPNU bin EDY SUHARTO dan terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO ditangkap oleh petugas dari Polres Pati dan diamankan barang bukti barang berupa 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bening bekas minuman merk Eternalplus yang ditutupnya terdapat 2 (dua) sedotan berwarna putih, 1(satu) buah pipet kaca, 1(satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna putih, 1(satu) buah korek api gas warna biru, dan 1(satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam yang kemudian langsung dibawa ke Polres Pati guna penyidikan lebih lanjut .

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 2211/NNF /2019, tanggal 04 September 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drs.TEGUH PRIHMONO,MH , Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si terhadap sampel barang bukti BB – 4542/2019/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan sampel barang bukti BB – 4543/2019/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang disita dari terdakwa I WITANTO bin SURADI tersebut diatas positif (+) mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang–Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Urine atas nama terdakwa I. WITANTO bin SURADI , terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO , terdakwa III . IPNU bin EDY SUHARTO dan terdakwa IV .

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD RAA SOEWONDO tanggal 25 Agustus 2019, ditandatangani dengan penanggung jawab dr. Enny Rohmawati, Sp.PK adalah benar positif mengandung Amphetamine Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I. WITANTO bin SURADI , terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO , terdakwa III . IPNU bin EDY SUHARTO dan terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar jam 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di teras Mushola Al'Iklas yang berada di desa Bumirejo Kec.Juwana Kab.Pati atau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yakni penyalah guna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 wib sewaktu terdakwa I. WITANTO bin SURADI , terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO , terdakwa III . IPNU bin EDY SUHARTO dan terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO sedang berada di bengkel milik terdakwa I. WITANTO bin SURADI tiba-tiba datang orang yang bernama HENGKY (DPO) dan menawarkan Narkotika jenis sabu ke terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO dengan kata-kata “ kowe gelem pora tak golekne barang (sabu) ?” dijawab terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO “ yo tak omong cah-cah kuwi gelem pora? Lalu di jawab orang yang bernama HENGKI (dpo) dengan mengatakan “ Rp. 600.000,-

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

regane, ditransfer" tidak lama kemudian terdakwa I. WITANTO bin SURADI , terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO , terdakwa III . IPNU bin EDY SUHARTO dan terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO sepakat iuran bersama-sama untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut yang akhirnya terkumpul uang sebanyak Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) yaitu terdakwa I iuran sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa IV iuran/patungan sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), terdakwa III iuran/patungan sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa IV iuran/patungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditutup atau dibayar oleh orang yang bernama HENGKI (DPO) sehingga saat itu uang terkumpul sebanyak Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa IV. Disuruh oleh orang yang bernama HENGKY (dpo) untuk berangkat mentransfer uang dan setelah mentransfer uang kemudian terdakwa IV. melanjutkan bekerja di Bengkel Mobil milik terdakwa I dan sekitar pukul 15.30 wib terdakwa IV pergi lagi dan sesaat kemudian terdakwa IV datang sambil membawa 1 (satu) paket sabu dan pada saat terdakwa IV datang saat itu orang yang bernama HENGKY (dpo) sudah tidak ditempat (meninggalkan tempat). Selanjutnya terdakwa I. WITANTO bin SURADI , terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO , terdakwa III . IPNU bin EDY SUHARTO dan terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO melakukan persiapan mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama di pekarangan milik NARDI (Alm) tepatnya di. belakang Mushola Al-Iklas turut Ds. Bumirejo Rt.01 Rw. I Kec. Juwana Kab. Pati dengan cara pertama kali terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO yang menuangkan sabu ke dalam pipet kaca yang sudah terpasang di alat hisap berupa bong kemudian setelah menuangkan sabu ke pipet kaca tersebut terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO langsung membakar pipet dan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan selanjutnya dilanjutkan oleh terdakwa III IPNU bin EDY SUHARTO dengan cara membakar pipet selanjutnya menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dilanjutkan oleh terdakwa IV. BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO dengan cara membakar pipet selanjutnya menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya giliran terdakwa I WITANTO bin SURADI dengan cara tersangka membakar

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet selanjutnya tersangka menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Karena saat itu sabu yang ada di pipet kaca habis selanjutnya terdakwa II SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO yang menuangkan sabu ke dalam pipet kaca lagi dan langsung membakar pipet dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan dilanjutkan oleh terdakwa III. IPNU bin EDY SUHARTO dengan cara membakar pipet selanjutnya menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dilanjutkan oleh terdakwa III. BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO dengan cara membakar pipet selanjutnya menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan terakhir terdakwa I. WITANTO bin SURADI dengan cara tersangka membakar pipet selanjutnya tersangka menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan hingga shabu tersebut habis. Setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dan setelah para terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa I. WITANTO bin SURADI, terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO, terdakwa III. IPNU bin EDY SUHARTO dan terdakwa IV. BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO ditangkap oleh petugas dari Polres Pati dan ditemukan barang berupa 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bening bekas minuman merk Eternalplus yang ditutupnya terdapat 2 (dua) sedotan berwarna putih, 1(satu) buah pipet kaca, 1(satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna putih, 1(satu) buah korek api gas warna biru, dan 1(satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam yang kemudian langsung dibawa ke Polres Pati guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 2211/NNF /2019, tanggal 04 September 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drs.TEGUH PRIHMONO,MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si terhadap sampel barang bukti BB – 4542/2019/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan sampel barang bukti BB – 4543/2019/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang disita dari terdakwa I WITANTO bin SURADI tersebut diatas positif (+) mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang–Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Urine atas nama terdakwa I. WITANTO bin SURADI, terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO, terdakwa III. IPNU bin EDY SUHARTO dan terdakwa IV.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD RAA SOEWONDO tanggal 25 Agustus 2019, ditandatangani dengan penanggung jawab dr. Enny Rohmawati, Sp.PK adalah benar positif mengandung Amphetamine Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksudnya serta tidak ada keberatan yang bersifat eksepsional;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HERMANTO Bin SUWAJI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota satres Narkoba Polres Pati yang bersama dengan saksi DIDIK ISWANTO bin ISKANDAR dan saksi WASIS SUGIARTO bin SUHARNO pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib diteras Mushola Al Iklas di Desa Bumirejo, Rt.01/Rw.I, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati telah menangkap para terdakwa dengan disaksikan oleh saksi TEGUH ARIFianto Bin SUNARDI yang merupakan warga sekitar mushola tersebut;

- Bahwa saksi saat menangkap para terdakwa juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic bening bekas minuman merk Eternalplus yang ditutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna putih milik bersama, 1 (satu) buah korek api gas warna biru diakui milik terdakwa IV. BANDI IRWANTO bin BAMBANG WISNO dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam diakui milik terdakwa I . WITANTO bin SURADI;

- Bahwa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic bening bekas minuman merk Eternalplus yang ditutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru ditemukan didalam kandang ayam yang tidak terpakai yang berada di pekarangan milik warga yang bernama NARDI (alm) tepatnya di belakang Mushola Al'Iklas dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ditemukan diteras Mushola Al'Iklas dekat para terdakwa istirahat/tiduran;

- Bahwa setelah saksi menangkap para terdakwa dan mengamankan barang bukti tersebut kemudian saksi membawanya ke Polres Pati untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi menangkap para terdakwa diperoleh keterangan bahwa terdakwa I WITANTO bin SURADI, terdakwa II SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO, terdakwa IV BANDI IRWANTO bin BAMBANG WISNO dan terdakwa III IPNU bin EDY SUHARTO setelah uang terkumpul sebanyak Rp. 600.000-, (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I disuruh oleh orang yang bernama. HENGKY (DPO) untuk mentrasfer uang sebanyak Rp. 600.000-, (enam ratus ribu rupiah) tersebut ke orang yang bernama DEDET (DPO) namun ke rekening atas nama orang lain. dan setelah mentransfer uang tersebut kemudian terdakwa IV. kembali ke bengkel mobil untuk melanjutkan pekerjaan di Bengkel Mobil milik terdakwa I. WITANTO bin SURADI dan sekitar pukul 15.30 wib, terdakwa IV. BANDI IRWANTO bin BAMBANG WISNO pergi lagi dan tidak lama datang ke bengkel sambil membawa 1(satu) paket sabu, saat terdakwa IV. BANDI IRWANTO bin BAMBANG WISNO datang di bengkel, saat itu orang yang bernama HENGKY (DPO) sudah tidak ada dibengkel (meninggalkan bengkel);

- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa saat itu mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara yaitu pertama kali yaitu terdakwa II. SUSANTO PRABOWO yang menuangkan sabu ke dalam pipet kaca yang sudah terpasang di alat hisap berupa bong kemudian setelah menuangkan sabu ke pipet kaca tersebut terdakwa II. SUSANTO PRABOWO langsung membakar pipet dan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan selanjutnya dilanjutkan oleh terdakwa III. IPNU bin EDY SUHARTO dengan cara membakar pipet selanjutnya menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dilanjutkan oleh terdakwa IV. BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO dengan cara membakar pipet selanjutnya menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya giliran terdakwa I. WITANTO bin SURADI dengan cara terdakwa I. WITANTO bin SURADI membakar pipet selanjutnya terdakwa I. WITANTO bin SURADI menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Karena saat itu sabu yang ada di pipet kaca habis selanjutnya terdakwa II. SUSANTO PRABOWO menuangkan sabu

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ke dalam pipet kaca lagi dan langsung membakar pipet dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan dilanjutkan oleh terdakwa III. IPNU bin EDY SUHARTO dengan cara membakar pipet selanjutnya menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dilanjutkan oleh terdakwa IV. BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO dengan cara membakar pipet selanjutnya menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan terakhir terdakwa I. WITANTO bin SURADI dengan cara terdakwa I. WITANTO bin SURADI membakar pipet selanjutnya menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Setelah selesai digunakan seperangkat alat hisap tersebut ditaruh terdakwa I. WITANTO bin SURADI ke dalam kandang ayam yang tidak terpakai yang berada di pekarangan milik Sdr. NARDI (alm) tepatnya di belakang Mushola Al'Iklas;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 2211/NNF /2019, tanggal 04 September 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drs.TEGUH PRIHMONO,MH , Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si terhadap sampel barang bukti BB – 4542/2019/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan sampel barang bukti BB – 4543/2019/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang disita dari terdakwa I WITANTO bin SURADI tersebut diatas positif (+) mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang–Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Urine atas nama terdakwa I. WITANTO bin SURADI , terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO , terdakwa III . IPNU bin EDY SUHARTO dan terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD RAA SOEWONDO tanggal 25 Agustus 2019, ditandatangani dengan penanggung jawab dr. Enny Rohmawati, Sp.PK adalah benar positif mengandung Amphetamine Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang–Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi DIDIK ISWANTO bin ISKANDAR dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota satres Narkoba Polres Pati yang bersama dengan saksi DIDIK ISWANTO bin ISKANDAR dan saksi WASIS SUGIARTO bin SUHARNO pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib diteras Mushola Al Iklas, Desa Bumirejo, Rt.01/Rw.I, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati telah menangkap para terdakwa dengan disaksikan oleh saksi TEGUH ARIFianto bin SUNARDI yang merupakan warga sekitar mushola tersebut;
- Bahwa saksi saat menangkap para terdakwa juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic bening bekas minuman merk Eternalplus yang ditutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih,1 (satu) buah pipet kaca,1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna putih milik bersama,1 (satu) buah korek api gas warna biru diakui milik terdakwa IV. BANDI IRWANTO bin BAMBANG WISNO dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam diakui milik terdakwa I . WITANTO bin SURADI;
- Bahwa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic bening bekas minuman merk Eternalplus yang ditutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satui) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru ditemukan didalam kandang ayam yang tidak terpakai yang berada di pekarangan milik warga yang bernama NARDI (alm) tepatnya di belakang Mushola Al"lklas dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ditemukan diteras Mushola Al"lklas dekat para terdakwa istirahat/tiduran;
- Bahwa setelah saksi menangkap para terdakwa dan mengamankan barang bukti tersebut kemudian saksi membawanya ke Polres Pati untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi menangkap para terdakwa diperoleh keterangan bahwa terdakwa I. WITANTO bin SURADI, terdakwa II SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO, terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG WISNO dan terdakwa III . IPNU bin EDY SUHARTO setelah uang terkumpul sebanyak Rp. 600.000-, (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I disuruh oleh orang yang bernama. HENGKY (DPO) untuk mentrasfer uang sebanyak Rp. 600.000-, (enam ratus ribu rupiah) tersebut ke orang yang bernama DEDET (DPO) namun ke rekening atas nama orang lain. dan setelah mentransfer uang tersebut kemudian terdakwa IV. kembali ke bengkel mobil untuk melanjutkan pekerjaan di Bengkel Mobil milik terdakwa I. WITANTO bin SURADI dan sekitar pukul 15.30 wib,

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IV. BANDI IRWANTO bin BAMBANG WISNO pergi lagi dan tidak lama datang ke bengkel sambil membawa 1(satu) paket sabu, saat terdakwa IV. BANDI IRWANTO bin BAMBANG WISNO datang di bengkel, saat itu orang yang bernama HENGKY (DPO) sudah tidak ada dibengkel (meninggalkan bengkel);

- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa saat itu mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara yaitu pertama kali yaitu terdakwa II. SUSANTO PRABOWO yang menuangkan sabu ke dalam pipet kaca yang sudah terpasang di alat hisap berupa bong kemudian setelah menuangkan sabu ke pipet kaca tersebut terdakwa II. SUSANTO PRABOWO langsung membakar pipet dan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan selanjutnya dilanjutkan oleh terdakwa III. IPNU bin EDY SUHARTO dengan cara membakar pipet selanjutnya menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dilanjutkan oleh terdakwa IV. BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO dengan cara membakar pipet selanjutnya menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya giliran terdakwa I. WITANTO bin SURADI dengan cara terdakwa I. WITANTO bin SURADI membakar pipet selanjutnya terdakwa I. WITANTO bin SURADI menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Karena saat itu sabu yang ada di pipet kaca habis selanjutnya terdakwa II. SUSANTO PRABOWO menuangkan sabu lagi ke dalam pipet kaca lagi dan langsung membakar pipet dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan dilanjutkan oleh terdakwa III. IPNU bin EDY SUHARTO dengan cara membakar pipet selanjutnya menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dilanjutkan oleh terdakwa IV. BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO dengan cara membakar pipet selanjutnya menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan terakhir terdakwa I. WITANTO bin SURADI dengan cara terdakwa I. WITANTO bin SURADI membakar pipet selanjutnya menghisap sebanyak 2 (duaa) kali hisapan. Setelah selesai digunakan seperangkat alat hisap tersebut ditaruh terdakwa I. WITANTO bin SURADI ke dalam kandang ayam yang tidak terpakai yang berada di pekarangan milik Sdr. NARDI (alm) tepatnya di belakang Mushola Al'Iklas;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 2211/NNF /2019, tanggal 04 September 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drs.TEGUH PRIHMONO,MH , Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si terhadap sampel barang bukti BB – 4542/2019/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan sampel barang bukti BB – 4543/2019/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang disita dari terdakwa I WITANTO bin SURADI tersebut diatas positif (+) mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Urine atas nama terdakwa I. WITANTO bin SURADI , terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO , terdakwa III . IPNU bin EDY SUHARTO dan terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD RAA SOEWONDO tanggal 25 Agustus 2019, ditandatangani dengan penanggung jawab dr. Enny Rohmawati, Sp.PK adalah benar positif mengandung Amphetamine Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. WITANTO Bin SURADI :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di teras Mushola Al'Iklas turut Ds. Bumirejo Rt. 01 Rw. I Kec. Juwana Kab. Pati telah ditangkap oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Pati;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Pati karena telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO , terdakwa III . IPNU bin EDY SUHARTO dan terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 wib sewaktu terdakwa, terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO , terdakwa III . IPNU bin EDY SUHARTO dan terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO sedang berada di bengkel milik terdakwa tiba-tiba datang orang yang bernama HENGKY (DPO) dan menawarkan Narkotika jenis sabu ke terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO dengan kata-kata “ kowe gelem pora tak golekne barang (sabu) ?” dijawab terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISNO “yo tak omong cah-cah kuwi gelem pora? Lalu di jawab orang yang bernama HENGKI (dpo) dengan mengatakan “Rp. 600.000,-, regane, ditransfer”;

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa, terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO, terdakwa III. IPNU bin EDY SUHARTO dan terdakwa IV. BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO sepakat iuran bersama-sama untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut yang akhirnya terkumpul uang sebanyak Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) yaitu terdakwa I iuran sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa II iuran/patungan sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), terdakwa III iuran/patungan sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa IV iuran/patungan sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan yang sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditutup atau dibayar oleh orang yang bernama HENGKI (DPO) sehingga saat itu uang terkumpul sebanyak Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa IV. BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO disuruh oleh orang yang bernama HENGKY (dpo) untuk berangkat mentransfer uang dan setelah mentransfer uang kemudian terdakwa IV. melanjutkan bekerja di Bengkel Mobil milik terdakwa I;

- Bahwa sekitar pukul 15.30 wib terdakwa IV pergi lagi dan sesaat kemudian terdakwa IV datang sambil membawa 1 (satu) paket sabu dan pada saat terdakwa IV datang saat itu orang yang bernama HENGKY (dpo) sudah tidak ditempat (meninggalkan tempat). Selanjutnya terdakwa, terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO, terdakwa III. IPNU bin EDY SUHARTO dan terdakwa IV. BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO melakukan persiapan mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama di pekarangan milik NARDI (Alm) tepatnya di belakang Mushola Al-Iklas turut Ds. Bumirejo Rt.01 Rw. I Kec. Juwana Kab. Pati dengan cara pertama kali terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO yang menuangkan sabu ke dalam pipet kaca yang sudah terpasang di alat hisap berupa bong kemudian setelah menuangkan sabu ke pipet kaca tersebut terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO langsung membakar pipet dan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan selanjutnya dilanjutkan oleh terdakwa III IPNU bin EDY SUHARTO dengan cara membakar pipet

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



selanjutnya menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dilanjutkan oleh terdakwa IV. BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO dengan cara membakar pipet selanjutnya menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya giliran terdakwa dengan cara terdakwa membakar pipet selanjutnya terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Karena saat itu sabu yang ada di pipet kaca habis selanjutnya terdakwa II SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO yang menuangkan sabu ke dalam pipet kaca lagi dan langsung membakar pipet dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan dilanjutkan oleh terdakwa III. IPNU bin EDY SUHARTO dengan cara membakar pipet selanjutnya menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dilanjutkan oleh terdakwa IV.. BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO dengan cara membakar pipet selanjutnya menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan terakhir terdakwa dengan cara terdakwa membakar pipet selanjutnya terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan hingga shabu tersebut habis;

- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa , terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO , terdakwa III . IPNU bin EDY SUHARTO dan terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO ditangkap oleh petugas dari Polres Pati dan ditemukan barang berupa 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bening bekas minuman merk Eternalplus yang ditutupnya terdapat 2 (dua) sedotan berwarna putih, 1(satu) buah pipet kaca, 1(satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna putih, 1(satu) buah korek api gas warna biru, dan 1(satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam yang kemudian langsung dibawa ke Polres Pati guna penyidikan lebih lanjut;

Terdakwa II. SUSANTO PRABOWO Bin WITO PARYONO :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib bertempat diteras Mushola Al'Iklas Ds. Bumirejo Rt. 01 Rw. I Kec. Juwana Kab. Pati telah ditangkap oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Pati;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Pati karena telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan terdakwa I. WITANTO bin SURADI, terdakwa III . IPNU bin EDY SUHARTO dan terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 wib



sewaktu terdakwa, terdakwa I. WITANTO bin SURADI , terdakwa III . IPNU bin EDY SUHARTO dan terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO sedang berada di bengkel milik terdakwa I. WITANTO bin SURADI tiba-tiba datang orang yang bernama HENGKY (DPO) dan menawarkan Narkotika jenis sabu ke terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO dengan kata-kata “ kowe gelem pora tak golekne barang (sabu) ?” dijawab terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO “ yo tak omong cah-cah kuwi gelem pora? Lalu di jawab orang yang bernama HENGKI (dpo) dengan mengatakan “ Rp. 600.000-, regane, ditransfer”;

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I. WITANTO bin SURADI , terdakwa , terdakwa III . IPNU bin EDY SUHARTO dan terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO sepakat iuran bersama-sama untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut yang akhirnya terkumpul uang sebanyak Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) yaitu terdakwa I iuran sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa II iuran/patungan sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), terdakwa III iuran/patungan sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa IV iuran/patungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditutup atau dibayar oleh orang yang bernama HENGKI (DPO) sehingga saat itu uang terkumpul sebanyak Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa IV. BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO disuruh oleh orang yang bernama HENGKY (dpo) untuk berangkat mentransfer uang dan setelah mentransfer uang kemudian terdakwa IV. melanjutkan bekerja di Bengkel Mobil milik terdakwa I;

- Bahwa sekitar pukul 15.30 wib terdakwa IV pergi lagi dan sesaat kemudian terdakwa IV datang sambil membawa 1 (satu) paket sabu dan pada saat terdakwa IV datang saat itu orang yang bernama HENGKY (dpo) sudah tidak ditempat (meninggalkan tempat). Selanjutnya terdakwa I WITANTO bin SURADI, terdakwa , terdakwa III . IPNU bin EDY SUHARTO dan terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO melakukan persiapan mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama di pekarangan milik NARDI (Alm) tepatnya di belakang Mushola Al-Iklas turut Ds. Bumirejo Rt.01 Rw. I Kec. Juwana Kab. Pati dengan cara pertama kali terdakwa yang menuangkan sabu ke dalam

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pti



pipet kaca yang sudah terpasang di alat hisap berupa bong kemudian setelah menuangkan sabu ke pipet kaca tersebut terdakwa langsung membakar pipet dan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan selanjutnya dilanjutkan oleh terdakwa III IPNU bin EDY SUHARTO dengan cara membakar pipet selanjutnya menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dilanjutkan oleh terdakwa IV. BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO dengan cara membakar pipet selanjutnya menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya giliran terdakwa I WITANTO bin SURADI dengan cara terdakwa I WITANTO bin SURADI membakar pipet selanjutnya terdakwa I WITANTO bin SURADI menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Karena saat itu sabu yang ada di pipet kaca habis selanjutnya terdakwa yang menuangkan sabu ke dalam pipet kaca lagi dan langsung membakar pipet dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan dilanjutkan oleh terdakwa III. IPNU bin EDY SUHARTO dengan cara membakar pipet selanjutnya menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dilanjutkan oleh terdakwa IV. BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO dengan cara membakar pipet selanjutnya menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan terakhir terdakwa I WITANTO bin SURADI dengan cara terdakwa I WITANTO bin SURADI membakar pipet selanjutnya terdakwa I WITANTO bin SURADI menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan hingga shabu tersebut habis;

- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa , terdakwa I WITANTO bin SURADI , terdakwa III . IPNU bin EDY SUHARTO dan terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO ditangkap oleh petugas dari Polres Pati dan ditemukan barang berupa 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bening bekas minuman merk Eternalplus yang ditutupnya terdapat 2 (dua) sedotan berwarna putih, 1(satu) buah pipet kaca, 1(satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna putih, 1(satu) buah korek api gas warna biru, dan 1(satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam yang kemudian langsung dibawa ke Polres Pati guna penyidikan lebih lanjut;

Terdakwa III. IPNU Bin EDY SUHARTO :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di teras Mushola Al'Iklas Ds. Bumirejo Rt. 01 Rw. I Kec. Juwana Kab. Pati telah ditangkap oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Pati;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Pati karena telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan terdakwa I. WITANTO bin SURADI, terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO dan terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 wib sewaktu terdakwa, terdakwa I. WITANTO bin SURADI , terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO dan terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO sedang berada di bengkel milik terdakwa I. WITANTO bin SURADI tiba-tiba datang orang yang bernama HENGKY (DPO) dan menawarkan Narkotika jenis sabu ke terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO dengan kata-kata “ kowe gelem pora tak golekne barang (sabu) ?” dijawab terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO “ yo tak omong cah-cah kuwi gelem pora? Lalu di jawab orang yang bernama HENGKI (dpo) dengan mengatakan “ Rp. 600.000,-, regane, ditransfer”;

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I. WITANTO bin SURADI , terdakwa , terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO dan terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO sepakat iuran bersama-sama untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut yang akhirnya terkumpul uang sebanyak Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) yaitu terdakwa I iuran sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa II iuran/patungan sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), terdakwa III iuran/patungan sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa IV iuran/patungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditutup atau dibayar oleh orang yang bernama HENGKI (DPO) sehingga saat itu uang terkumpul sebanyak Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa IV. BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO disuruh oleh orang yang bernama HENGKY (dpo) untuk berangkat mentransfer uang dan setelah mentransfer uang kemudian terdakwa IV. melanjutkan bekerja di Bengkel Mobil milik terdakwa I;

- Bahwa sekitar pukul 15.30 wib terdakwa IV pergi lagi dan sesaat kemuidian terdakwa IV datang sambil membawa 1 (satu) paket sabu dan

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat terdakwa IV datang saat itu orang yang bernama HENGKY (dpo) sudah tidak ditempat (meninggalkan tempat). Selanjutnya terdakwa I WITANTO bin SURADI, terdakwa , terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO dan terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO melakukan persiapan mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama di pekarangan milik NARDI (Alm) tepatnya di belakang Mushola Al-Iklas turut Ds. Bumirejo Rt.01 Rw. I Kec. Juwana Kab. Pati dengan cara pertama kali terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO yang menuangkan sabu ke dalam pipet kaca yang sudah terpasang di alat hisap berupa bong kemudian setelah menuangkan sabu ke pipet kaca tersebut terdakwa terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO angsumg membakar pipet dan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan selanjutnya dilanjutkan oleh terdakwa dengan cara membakar pipet selanjutnya menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dilanjutkan oleh terdakwa IV. BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO dengan cara membakar pipet selanjutnya menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya giliran terdakwa I WITANTO bin SURADI dengan cara terdakwa I WITANTO bin SURADI membakar pipet selanjutnya terdakwa I WITANTO bin SURADI menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Karena saat itu sabu yang ada di pipet kaca habis selanjutnya terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO yang menuangkan sabu ke dalam pipet kaca lagi dan langsung membakar pipet dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan dilanjutkan oleh terdakwa dengan cara membakar pipet selanjutnya menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dilanjutkan oleh terdakwa IV. BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO dengan cara membakar pipet selanjutnya menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan terakhir terdakwa I WITANTO bin SURADI dengan cara terdakwa I WITANTO bin SURADI membakar pipet selanjutnya terdakwa I WITANTO bin SURADI menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan hingga shabu tersebut habis;

- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa , terdakwa I WITANTO bin SURADI , terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO dan terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO ditangkap oleh petugas dari Polres Pati dan ditemukan barang berupa 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bening bekas minuman merk Eternalplus yang ditutupnya terdapat 2 (dua) sedotan berwarna putih, 1(satu) buah pipet kaca, 1(satu) buah

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendok yang terbuat dari sedotan warna putih, 1(satu) buah korek api gas warna biru, dan 1(satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam yang kemudian langsung dibawa ke Polres Pati guna penyidikan lebih lanjut

Terdakwa IV. BANDI IRWANTO Bin BAMBANG MISNO :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib bertempat diteras Mushola Al'Iklas Ds. Bumirejo Rt. 01 Rw. I Kec. Juwana Kab. Pati telah ditangkap oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Pati;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Pati karena telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan terdakwa I. WITANTO bin SURADI, terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO dan terdakwa III. IPNU bin EDY SUHARTO;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 wib sewaktu terdakwa, terdakwa I. WITANTO bin SURADI , terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO dan terdakwa III. IPNU bin EDY SUHARTO sedang berada di bengkel milik terdakwa I. WITANTO bin SURADI tiba-tiba datang orang yang bernama HENGKY (DPO) dan menawarkan Narkotika jenis sabu ke terdakwa dengan kata-kata " kowe gelem pora tak golekne barang (sabu) ?" lalu terdakwa menjawabnya dengan mengatakan " yo tak omong cah-cah kuwi gelem pora? Lalu di jawab orang yang bernama HENGKI (dpo) dengan mengatakan " Rp. 600.000,-, regane, ditransfer";

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I. WITANTO bin SURADI , terdakwa , terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO dan terdakwa IV sepakat iuran bersama-sama untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut yang akhirnya terkumpul uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yaitu terdakwa I iuran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa II iuran/patungan sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), terdakwa III iuran/patungan sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa IV iuran/patungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditutup atau dibayar oleh orang yang bernama HENGKI (DPO) sehingga saat itu uang terkumpul sebanyak Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa disuruh oleh orang yang bernama HENGKY (dpo) untuk berangkat mentransfer uang dan setelah

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang kemudian terdakwa melanjutkan bekerja di Bengkel Mobil milik terdakwa I ;

- Bahwa sekitar pukul 15.30 wib terdakwa pergi lagi untuk mengambil paketan habu tersebut di bawah kursi dekat sebelah barat Masjid di Ds. Karangmangu Kec. Juwana Kab. Pati berupa 1(satu) paket sabu di dalam plastik kresek bekas Indomart warna putih dan setelah terdakwa mendapatkan paketan shabu tersebut kemudian terdakwa kembali kebengkel terdakwa I WITANTO dengan membawa 1 (satu) paket sabu dan pada saat terdakwa IV datang saat itu orang yang bernama HENGKY (dpo) sudah tidak ditempat (meninggalkan tempat). Selanjutnya terdakwa I WITANTO bin SURADI, terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO , terdakwa III. IPNU bin EDY SUHARTO dan terdakwa melakukan persiapan mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama di pekarangan milik NARDI (Alm) tepatnya di belakang Mushola Al-Iklas turut Ds. Bumirejo Rt.01 Rw. I Kec. Juwana Kab. Pati dengan cara pertama kali terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO yang menuangkan sabu ke dalam pipet kaca yang sudah terpasang di alat hisap berupa bong kemudian setelah menuangkan sabu ke pipet kaca tersebut terdakwa terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO angung membakar pipet dan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan selanjutnya dilanjutkan oleh terdakwa III. IPNU bin EDY SUHARTO dengan cara membakar pipet selanjutnya menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dilanjutkan oleh terdakwa dengan cara membakar pipet selanjutnya menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya giliran terdakwa I WITANTO bin SURADI dengan cara terdakwa I WITANTO bin SURADI membakar pipet selanjutnya terdakwa I WITANTO bin SURADI menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Karena saat itu sabu yang ada di pipet kaca habis selanjutnya terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO yang menuangkan sabu ke dalam pipet kaca lagi dan langsung membakar pipet dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan dilanjutkan oleh terdakwa III. IPNU bin EDY SUHARTO dengan cara membakar pipet selanjutnya menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dilanjutkan oleh terdakwa IV. BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO dengan cara membakar pipet selanjutnya menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan terakhir terdakwa I WITANTO bin SURADI dengan cara terdakwa I WITANTO bin SURADI membakar pipet selanjutnya terdakwa I

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WITANTO bin SURADI menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan hingga shabu tersebut habis;

- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa, terdakwa I WITANTO bin SURADI, terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO dan terdakwa III. IPNU bin EDY SUHARTO ditangkap oleh petugas dari Polres Pati dan ditemukan barang berupa 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bening bekas minuman merk Eternalplus yang ditutupnya terdapat 2 (dua) sedotan berwarna putih, 1(satu) buah pipet kaca, 1(satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, dan 1(satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam yang kemudian langsung dibawa ke Polres Pati guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bening bekas minuman merk Eternalplus yang ditutupnya terdapat 2 (dua) sedotan berwarna putih;
2. 1 (satu) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna putih;
4. 1 (satu) buah korek api gas warna biru, dan 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Adalah fakta, bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 wib sewaktu terdakwa I. WITANTO bin SURADI, terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO, terdakwa III . IPNU bin EDY SUHARTO dan terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO sedang berada di bengkel milik terdakwa I. WITANTO bin SURADI tiba-tiba datang orang yang bernama HENGKY (DPO) dan menawarkan Narkotika jenis sabu ke terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO dengan kata-kata “ kowe gelem pora tak golekne barang (sabu) ?” dijawab terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO “ yo tak omong cah-cah kuwi gelem pora? Lalu di jawab orang yang bernama HENGKI (dpo) dengan mengatakan “ Rp. 600.000-, regane, ditransfer”;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pti



- Adalah fakta, bahwa tidak lama kemudian terdakwa I. WITANTO bin SURADI , terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO , terdakwa III . IPNU bin EDY SUHARTO dan terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO sepakat iuran bersama-sama untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut yang akhirnya terkumpul uang sebanyak Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) yaitu terdakwa I iuran sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa IV iuran/patungan sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), terdakwa III iuran/patungan sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa IV iuran/patungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditutup atau dibayar oleh orang yang bernama HENGKI (DPO) sehingga saat itu uang terkumpul sebanyak Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa IV. Disuruh oleh orang yang bernama HENGKY (dpo) untuk berangkat mentransfer uang dan setelah mentransfer uang kemudian terdakwa IV. melanjutkan bekerja di Bengkel Mobil milik terdakwa I dan sekitar pukul 15.30 wib terdakwa IV pergi lagi dan sesaat kemudian terdakwa IV datang sambil membawa 1 (satu) paket sabu dan pada saat terdakwa IV datang saat itu orang yang bernama HENGKY (dpo) sudah tidak ditempat (meninggalkan tempat). Selanjutnya terdakwa I. WITANTO bin SURADI , terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO , terdakwa III . IPNU bin EDY SUHARTO dan terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO melakukan persiapan mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama di pekarangan milik NARDI (Alm) tepatnya di. belakang Mushola Al-Iklas turut Ds. Bumirejo Rt.01 Rw. I Kec. Juwana Kab. Pati dengan cara pertama kali terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO yang menuangkan sabu ke dalam pipet kaca yang sudah terpasang di alat hisap berupa bong kemudian setelah menuangkan sabu ke pipet kaca tersebut terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO langsung membakar pipet dan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan selanjutnya dilanjutkan oleh terdakwa III IPNU bin EDY SUHARTO dengan cara membakar pipet selanjutnya menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dilanjutkan oleh terdakwa IV. BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO dengan cara membakar pipet selanjutnya menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya giliran terdakwa I WITANTO bin SURADI dengan cara tersangka membakar pipet selanjutnya tersangka menghisap sebanyak 3

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali hisapan. Karena saat itu sabu yang ada di pipet kaca habis selanjutnya terdakwa II SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO yang menuangkan sabu ke dalam pipet kaca lagi dan langsung membakar pipet dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan dilanjutkan oleh terdakwa III. IPNU bin EDY SUHARTO dengan cara membakar pipet selanjutnya menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dilanjutkan oleh terdakwa III. BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO dengan cara membakar pipet selanjutnya menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan terakhir terdakwa I. WITANTO bin SURADI dengan cara tersangka membakar pipet selanjutnya tersangka menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan hingga shabu tersebut habis. Setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dan setelah para terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa I. WITANTO bin SURADI, terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO, terdakwa III. IPNU bin EDY SUHARTO dan terdakwa IV. BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO ditangkap oleh petugas dari Polres Pati dan ditemukan barang berupa 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bening bekas minuman merk Eternalplus yang ditutupnya terdapat 2 (dua) sedotan berwarna putih, 1(satu) buah pipet kaca, 1(satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna putih, 1(satu) buah korek api gas warna biru, dan 1(satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam yang kemudian langsung dibawa ke Polres Pati guna penyidikan lebih lanjut;

- Adalah fakta, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 2211/NNF /2019, tanggal 04 September 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drs.TEGUH PRIHMONO,MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si terhadap sampel barang bukti BB – 4542/2019/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan sampel barang bukti BB – 4543/2019/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang disita dari terdakwa I WITANTO bin SURADI tersebut diatas positif (+) mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang–Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Adalah fakta, Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Urine atas nama terdakwa I. WITANTO bin SURADI, terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO, terdakwa III. IPNU bin EDY SUHARTO dan terdakwa IV. BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD RAA SOEWONDO tanggal 25 Agustus 2019, ditandatangani

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penanggung jawab dr. Enny Rohmawati, Sp.PK adalah benar positif mengandung Amphetamine Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Adalah fakta, Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang unsur pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa I.WITANTO Bin SURADI, terdakwa II.SUSANTO PRABOWO Bin WITO PARYONO, terdakwa III.IPNU Bin EDY SUHARTO dan terdakwa IV.BANDI IRWANTO Bin BAMBANG MISNO yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Para Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Tanpa hak berarti perbuatan yang dilakukan tersebut tidak memiliki dasar atau alasan yang sah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dibenarkan, sedangkan melawan hukum berarti perbuatan tersebut didalam peraturan perundang-undangan dilarang untuk dilakukan sehingga apabila tetap dilakukan maka dianggap melawan hukum yang berlaku. Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, fakta mana diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 wib sewaktu terdakwa I.WITANTO Bin SURADI, terdakwa II.SUSANTO PRABOWO Bin WITO PARYONO, terdakwa III.IPNU Bin EDY SUHARTO dan terdakwa IV.BANDI IRWANTO Bin BAMBANG MISNO sedang berada di bengkel milik terdakwa I tiba-tiba datang orang yang bernama HENGKY (DPO) dan menawarkan Narkotika jenis sabu ke terdakwa IV dengan kata-kata“kowe gelem pora tak golekne barang (sabu)?”dijawab terdakwa IV “yo tak omong cah-cah kuwi gelem pora? Lalu di jawab orang yang bernama HENGKI (dpo) dengan mengatakan “Rp. 600.000,-, regane, ditransfer” tidak lama kemudian terdakwa para terdakwa sepakat iuran bersama-sama untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut yang akhirnya terkumpul uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yaitu terdakwa I iuran sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa IV iuran/patungan sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), terdakwa III iuran/patungan sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa IV iuran/patungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditutup atau dibayar oleh orang yang bernama HENGKI (DPO) sehingga saat itu uang terkumpul sebanyak Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa IV. Disuruh oleh orang yang bernama HENGKY (dpo) untuk berangkat mentransfer uang dan setelah mentransfer uang kemudian terdakwa IV. melanjutkan bekerja di Bengkel Mobil milik terdakwa I dan sekitar pukul 15.30 wib terdakwa IV pergi lagi dan sesaat kemuidian terdakwa IV datang sambil membawa 1 (satu) paket sabu dan pada saat terdakwa IV datang saat itu orang yang bernama HENGKY (dpo) sudah tidak ditempat (meninggalkan tempat). Selanjutnya terdakwa I. WITANTO bin SURADI , terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO , terdakwa III . IPNU bin EDY SUHARTO dan terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO melakukan persiapan mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama di pekarangan milik NARDI (Alm) tepatnya di. belakang Mushola Al-Iklas turut Ds. Bumirejo Rt.01 Rw. I Kec. Juwana Kab. Pati dengan cara pertama kali terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO yang menuangkan sabu ke dalam pipet kaca yang sudah terpasang di alat hisap berupa bong kemudian setelah menuangkan sabu ke pipet kaca tersebut terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO langsung membakar pipet dan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan selanjutnya dilanjutkan oleh terdakwa III IPNU bin EDY SUHARTO dengan cara membakar pipet selanjutnya menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dilanjutkan oleh terdakwa IV. BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO dengan cara membakar pipet selanjutnya menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya giliran terdakwa I WITANTO bin SURADI dengan cara tersangka membakar pipet selanjutnya tersangka menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Karena saat itu sabu yang ada di pipet kaca habis selanjutnya terdakwa II SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO yang menuangkan sabu ke dalam pipet kaca lagi dan langsung membakar pipet dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan dilanjutkan oleh terdakwa III. IPNU bin EDY SUHARTO dengan cara membakar pipet selanjutnya menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dilanjutkan oleh terdakwa III. BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO dengan cara membakar pipet selanjutnya menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan terakhir terdakwa I. WITANTO bin SURADI dengan cara tersangka membakar pipet selanjutnya tersangka menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan hingga shabu tersebut habis . Setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dan setelah para terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa I. WITANTO bin SURADI , terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO , terdakwa III . IPNU bin EDY SUHARTO dan terdakwa IV . BANDI IRWANTO

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin BAMBANG MISNO ditangkap oleh petugas dari Polres Pati dan ditemukan barang berupa 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bening bekas minuman merk Eternalplus yang ditutupnya terdapat 2 (dua) sedotan berwarna putih, 1(satu) buah pipet kaca, 1(satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna putih, 1(satu) buah korek api gas warna biru, dan 1(satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam yang kemudian langsung dibawa ke Polres Pati guna penyidikan lebih lanjut .

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 2211/NNF /2019, tanggal 04 September 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drs.TEGUH PRIHMONO,MH , Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si terhadap sampel barang bukti BB – 4542/2019/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan sampel barang bukti BB – 4543/2019/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang disita dari terdakwa I WITANTO bin SURADI tersebut diatas positif (+) mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang–Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Urine atas nama terdakwa I. WITANTO bin SURADI , terdakwa II. SUSANTO PRABOWO bin WITO PARYONO , terdakwa III . IPNU bin EDY SUHARTO dan terdakwa IV . BANDI IRWANTO bin BAMBANG MISNO dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD RAA SOEWONDO tanggal 25 Agustus 2019, ditandatangani dengan penanggung jawab dr. Enny Rohmawati, Sp.PK adalah benar positif mengandung Amphetamine Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini pun harus dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, fakta mana diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan para Terdakwa, bahwa

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba golongan I yakni memakai sabu-sabu tersebut dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama yaitu terdakwa terdakwa I.WITANTO Bin SURADI, terdakwa II.SUSANTO PRABOWO Bin WITO PARYONO, terdakwa III.IPNU Bin EDY SUHARTO dan terdakwa IV.BANDI IRWANTO Bin BAMBANG MISNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, unsur ini pun dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa tentang materi pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya para terdakwa dijatuhi keringanan hukuman, dianggap sudah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur demi unsur surat dakwaan, tentang berat ringannya akan disebutkan nanti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Para Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang Para Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haru dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka harus ditetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti dalam perkara ini yang berupa : 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bening bekas minuman merk Eternalplus yang ditutupnya terdapat 2

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, dan 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam, merupakan barang bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yang dikawatirkan bisa dipergunakan untuk mengulang melakukan tindak pidana, maka patut untuk ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sebagaimana yang akan ditegaskan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusannya, akan tetapi sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari sifat dan perbuatan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan narkoba dan secara tidak langsung dapat merusak mental pemuda generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim putusan yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang sudah tepat dan adil;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta segala ketentuan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni, Terdakwa I.WITANTO Bin SURADI, terdakwa II.SUSANTO PRABOWO Bin WITO PARYONO, terdakwa III.IPNU Bin EDY SUHARTO dan terdakwa IV.BANDI IRWANTO Bin BAMBANG MISNO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara, masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pti



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bening bekas minuman merk Eternalplus yang ditutupnya terdapat 2 (dua) sedotan berwarna putih;
 - ✓ 1 (satu) buah pipet kaca;
 - ✓ 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna putih;
 - ✓ 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - ✓ 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam;dirampas suntuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 11 November 2019, oleh kami, AGUNG IRIAWAN, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, HERI SETIYOBUDI, SH., MH., DYAH RETNO YULIARTI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHARDI, HS., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Hj.DOYO EDIATI, SH. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERRY SETYOBUDI, SH., MH.

AGUNG IRIAWAN, SH., MH.

DYAH RETNO YULIARTI, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SUHARDI, HS.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35